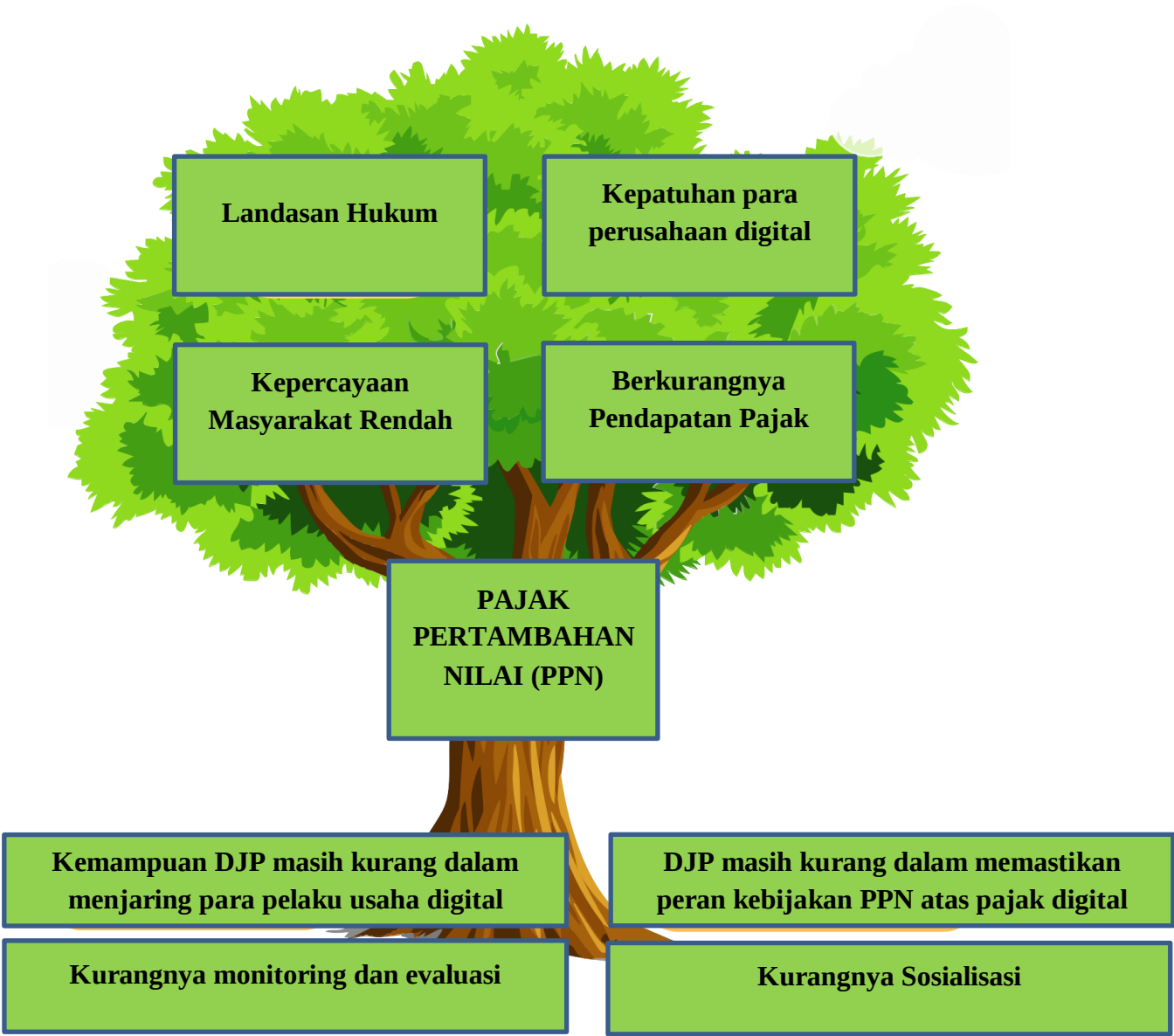


Nama : Yuyun Apriyani
NPM : 2226061001

TUGAS 3 ANALISIS KEBIJAKAN

1. **Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:**

Alasan pemerintah memungut pajak Digital PMSE adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terdapat dalam naskah akademik Perpu No.1/2020, total nilai transaksi barang digital yang dilakukan konsumen Indonesia mencapai Rp. 104,4 triliun. Kebijakan pajak digital/PMSE di Indonesia diresmikan pada tanggal 1 juli 2020 oleh Kementerian keuangan. Namun pelaksanaannya diundur menjadi agustus 2020. Setelah adanya landasan hukum mengenai pajak digital, maka PPN yang dahulu berdasarkan Physical Presence/ kehadiran fisik kini diperluas menjadi Significant Digital Presence/ kehadiran secara ekonomi. Significant economic presence ditentukan berdasarkan jumlah omzet konsolidasi grup usaha, jumlah penjualan di Indonesia hingga jumlah pengguna aktif di media digital.



Dari pemetaan masalah di atas maka dapat diambil kebijakan diantaranya Penambahan aturan pajak PMSE diperlukan agar penerima pajak PMSE tidak hanya menjangking para pelaku PMSE skala besar saja yang memiliki kewenangan pemungutan dan menyetor PPN saja tetapi juga diatur lebih lanjut agar dapat menjangkau para pelaku PMSE bagi perorangan maupun UMKM yang melakukan transaksi PMSE tetapi saat ini masih sulit dilacak dan transaksinya sehingga potensi penerimaan pajak PMSE dapat diperoleh lebih besar. Serta Sanksi Hukum yang tegas bagi para pengguna usaha PMSE dan Payung Hukum yang jelas agar berjalan lebih tertib dan kondusif.

2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

- c. Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentuk-bentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

Analisis Kebijakan :

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan serta pendekatan secara sistematis terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak. Di dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang kompeten dalam menangani permasalahan kegiatan tersebut perlu merujuk pada proses pembuatan kebijakan dan formulasinya. Dalam melakukan formulasi kebijakan tentunya memperhatikan hal-hal yang bersifat urgent dan paling mendesak karena ketika pemerintah daerah memilih untuk mengambil sebuah kebijakan tentunya berdasarkan analisis pelaksanaan atau perencanaan dan juga pada isu yang berkembang di masyarakat. dalam proses formulasi kebijakan ada beberapa tahapan yaitu :

1. Formulasi Masalah

Permasalahan yang muncul tentu saja secara luas adalah masalah kemiskinan, akan tetapi secara lebih mendalam permasalahan yang muncul adalah masalah birokrasi karena selama ini kebijakan tentang pengentasan kemiskinan sudah terbentuk namun masih terpisah-pisah sehingga masyarakat harus melewati birokrasi yang sangat panjang serta Aktor yang berperan dalam mengatasi kemiskinan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat.

2. Agenda Kebijakan

Cara mengembangkan alternatif pemecahan dari permasalahan yang ada adalah dengan melakukan integrasi pada satu instansi dari kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang masih terpisah-pisah pada dinas-dinas tertentu sehingga akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan-pelayanan tersebut, lingkungan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan adalah faktor politisi dan ekonomi. Pada faktor politisi pengaruh tersebut berupa tuntutan dari kelompok masyarakat untuk berpihak kepada rakyat kecil, sedangkan faktor ekonomi lebih pada defisit anggaran sehingga hanya mampu membuat kebijakan non fisik.

3. Penetapan Kebijakan

Cara penetapan dari kebijakan adalah dengan cara mengeluarkan peraturan sebagai payung hukumnya sehingga secara tidak langsung kebijakan ini ditetapkan berlandaskan dasar yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pelaksana dari kebijakan ini adalah pemerintah pusat dengan membuat satu unit kerja dan strukturnya sebagai wadah yang menjalankan kebijakan tersebut. Prinsip kerjanya adalah melakukan koordinasi dengan dinas atau badan yang mengelola anggaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pendataan serta pelayanan keluhan atas permasalahan yang ada.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara optimal dikarenakan ada beberapa perusahaan yang membagikan THR dekat dengan hari raya yang semestinya THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Dan juga ada beberapa perusahaan yang enggan atau lalai tidak membayarkannya sesuai dengan anjuran pemerintah yang dimana seharusnya THR ini merupakan hak pekerja, otomatis dia menjadi kewajiban normative dari para pengusaha untuk membayarnya.

Dari perspektif hukum, terdapat tiga kelompok pekerja yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Pertama adalah karyawan kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau minimal satu bulan masa kerja dan karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, jika karyawan tetap mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam waktu 30 hari sebelum hari raya, mereka juga berhak menerima THR. Namun, jika PHK terjadi kurang dari 30 hari sebelum hari raya, mereka tidak berhak menerima THR. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke anak perusahaan juga berhak menerima THR.

Dengan demikian bisa kita lihat bahwa kebijakan pemerintah tentang Tunjangan Hari Raya ini perlu pengawasan dan control yang ketat agar semua pekerja bisa mendapatkan Hak sepenuhnya. Masing-masing kepala daerah juga harus terus monitoring agar penyaluran THR berjalan secara efektif dan efisien. Serta pemerintah harus mampu bertindak tegas, akomodatif, dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh.

Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah : (1). perusahaan yang kurang memahami Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 sehingga masih banyak perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan tersebut. (2) Terbatasnya jumlah pegawai sebagai tim pelaksana monitoring dan memberikan informasi keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia. (3). Sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang melanggar tidak membuat perusahaan jera. Untuk saat ini belum ada perusahaan yang sampai tidak mendapat pelayanan publik meskipun perusahaan tersebut sudah terbukti melanggar ketentuan terkait pembayaran THR hal inilah yang membuat

perusahaan tidak jera. (4). Perusahaan tidak transparan dalam memberikan data keuangan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja. Masih banyak perusahaan yang melakukan pembayaran THR dengan cara bertahap dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang.

Solusi rekomendasi komprehensif dalam kebijakan THR 2023 :

1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah Pusat serta audit bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia.
2. Sanksi hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kebijakan THR tahun 2023.
3. Merespon dengan segera dan cepat terhadap pengaduan masyarakat terkait permasalahan THR.